



P U T U S A N

Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jambi, 23 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Eka Jaya, Paal Merah, Kota Jambi, Jambi, disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 01 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Paal Merah, Paal Merah, Kota Jambi, Jambi, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Jmb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 926/69/XI/2012, tanggal 08 November 2012;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.926/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat Lrg. Marene, RT. 013, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 4.1. , Tempat/Tanggal lahir Jambi, 08 November 2013, NIK:1571024811130001, Pendidikan SD,
 - 4.2. , Tempat/Tanggal lahir Muaro Jambi, 29 Agustus 2018, NIK:1505062908180001, Belum sekolah, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2013, mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - 5.1. bahwa Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat;
 - 5.2. bahwa Tergugat sering berkata kasar sehingga menyakiti perasaan Penggugat;
 - 5.3. bahwa Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - 5.4. bahwa Tergugat sering keluar rumah sehari-hari tanpa seizin Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April tahun 2023, yang disebabkan karena saat Penggugat pulang bekerja, Penggugat melihat Tergugat lagi menghubungi perempuan lain, kemudian Penggugat menegur Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan melempar handphone Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 Tahun 5 bulan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.926/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh anak yang bernama:
 - 11.1. , Tempat/Tanggal lahir Jambi, 08 November 2013, NIK:1571024811130001, Pendidikan SD,
 - 11.2. , Tempat/Tanggal lahir Muaro Jambi, 29 Agustus 2018, NIK:1505062908180001, Belum sekolah,
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya berupa Nafkah Anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
13. Bahwa sejak bulan April tahun 2023 sampai dengan Oktober tahun 2024 (17 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.926/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan total Rp. 600.000,-, (enam ratus ribu rupiah);
- 13.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
- Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
 3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1 , Tempat/Tanggal lahir Jambi, 08 November 2013, NIK:1571024811130001, Pendidikan SD,
 - 3.2 , Tempat/Tanggal lahir Muaro Jambi, 29 Agustus 2018, NIK:1505062908180001, Belum sekolah, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.926/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 5.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima);
7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan dan berdasarkan Berita Acara relaas panggilan nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 21 Oktober 2024 Tergugat tidak tinggal di alamat seperti yang Penggugat tunjuk dalam surat gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ydengan perubahan bahwa Penggugat mencabut gugatannya mengenai hadhanah, nafkah anak, nafkah selama iddah dan mut'ah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa::

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 08 November 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi, telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.926/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

B. Saksi.

1. , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Sykur Arjun Purnomo yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lrg. Marene, RT. 013, Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2013 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat, Tergugat sering berkata kasar sehingga menyakiti perasaan Penggugat, Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat sering keluar rumah sehari-hari tanpa seizin Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.926/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April tahun 2023, yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dan juga tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak selama 1 Tahun 5 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat;

2. , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Sykur Arjun Purnomo yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lrg. Marene, RT. 013, Kelurahan Eka JaKecamatan Paal Merah, Kota Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.926/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, dan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April tahun 2023, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika saksi lewat rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak selama 1 Tahun 5 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.926/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 21 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena bulan April tahun 2013, mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat, Tergugat sering berkata kasar sehingga menyakiti perasaan Penggugat, Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat sering keluar rumah sehari-hari tanpa seizin Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April tahun 2023, yang disebabkan karena saat Penggugat pulang bekerja, Penggugat melihat Tergugat lagi menghubungi perempuan lain, kemudian Penggugat menegur Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan melempar handphone Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat serta selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.926/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: dan ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akte Nikah) adalah merupakan akte otentik dan karenanya dinilai memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akte Nikah) maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 8 November 2012 dan karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan bahwa : Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat Lrg. Marene, RT. 013, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak, sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkara kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan Wanita lain, nafkah kurang dan Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, selama pisah antara Penggugat tidak pernah hidup bersama lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Nopember 2012;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.926/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat Lrg. Marene, RT. 013, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
3. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat, Tergugat sering berkata kasar sehingga menyakiti perasaan Penggugat, Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat sering keluar rumah sehari-hari tanpa seizin Penggugat;
5. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat, Tergugat sering berkata kasar sehingga menyakiti perasaan Penggugat, Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat sering keluar rumah sehari-hari tanpa seizin Penggugat yang mengakibatkan sejak April 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 1 ½ (satu setengah) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu sejak tahun 2013 sampai dengan berpisahnya yaitu April 2023 maka berdasarkan fakta

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.926/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah kurang lebih 1 ½ (satu setengah) tahun antara Tergugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, sudah tidak saling melaksanakan kewajiban lagi maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai baik oleh keluarga maupun oleh Majelis hakim dalam setiap persidangan, maka fakta tersebut semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada taraf tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam keadaan demikian sekalipun seandainya rumah tangga tersebut dipertahankan menurut pendapat Majelis Hakim sulit kemungkinannya untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hanya akan menambah beban penderitaan bagi keduanya terutama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash *Shawi* jilid IV Halaman 204 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut::

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.926/Pdt.G/2024/PA.Jmb



و اذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها

القاضي طلقة

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ
قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ
غَاْلِبٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa adapaun gugatan Penggugat mengenai hadhanah, nafkah anak. Nafkah selama iddah dan mut'ah, oleh karena gugatan-gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat, maka sepanjang mengenai hal-hal tersebut dan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, tidak dipertimbangkan dalam putusan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.926/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Robi'ul 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Titin Kurniasih sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasril, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Betnawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Supriyati, S.E., S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.926/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Dra. Hj. Betnawati

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.E., S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	194.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	339.000,00

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jambi

H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.926/Pdt.G/2024/PA.Jmb